PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LEGAL PROTECTION OF JUSTICE COLLABORATOR IN THE CORRUPTION CRIMES BASED ON THE LAW NUMBER 8 YEAR 1981 ON CRIMINAL PROCEDURE LAW IN CONJUNCTION WITH THE LAW NUMBER 13 YEAR 2006 ON THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS

OLEH:
RIZKY ADIPUTRA
31610001

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap saksi (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selaku lembaga yang melindungi saksi dan korban dari ancaman fisik dan psikis. Perlindungan saksi *justice collaborator* sangat penting karena saksi tersebut memiliki informasi-informasi penting akan adanya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Suatu keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada keberanian dankemauan seseorang menjadi saksi yang akan mengungkap berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap saksi yang bekerja sama (*justice collaborator)* berdasarkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi yang bekerja sama (*justice collaborator).*

Penulisan ini dilakukan secara diskriptifanalitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan baik data sekunder, data primer, dan data tersier yang kemudian disusun untuk selanjutnya di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang undangan yang ada, untuk mencapai kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pentingnya peranan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam membantu aparat hukum membongkar tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melidungi saksi *justice collaborator* dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dan pengurangan hukuman sesuai ketentuan dari *United Nations Convention Againts Corruption* (*UNCAC)* dan *United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime* (*UNCATOC*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Aturan mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Implemetasi perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memiliki hambatan dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan penghargaan. Kelemahan undang-undang LPSK coba ditutupi dengan diterbitkannya SEMA dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun

2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

ABSTRACT

This final script examined the legal protection of witnesses (justice collaborators) in the corruption crimes based on the Law No. 8 Year 1981 on Criminal Procedure Law in conjunction with the Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims from physical and psychological threats. The protection of justice collaborators is very important because because they have vital information concerning the existence of a particular criminal act, especially that ofcorruption. The success of law enforcement in uncovering and proving criminal acts highly depends on the courage and willingness of a witness to reveal based on what is seen and experienced to facilitate the refutation of suspects and defendants. The problem in this research embraced the legal protection of a witness as justice collaborator based on the Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims and the existing barriers in implementing the law to protect the witness as justice collaborator.

This is a descriptive analysis research. It tried to illustrate the facts which were then analyzed based the existing law. It employed a normative juridical method adjusted to the existing regulations. The collected data, either primary data, secondary data, or tertiary data were then compiled and analyzed by using qualitative juridical analysis. This research started from the norms and principles of the existing laws and regulations, to achieve legal certainty.

Based on the research and analysis results, the researcher concluded that considering the importance of justice collaborator in assisting law enforcement agencies to dismantle criminal acts of corruption in particular, it was necessary to give legal protection to the witness from physical violence and psychological threat and appropriate sentence reduction in accordance with the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

(UNCATOC), which had been ratified by the Indonesian government. The rules on the protection of witnesses and victims in Indonesia had already been already stated in the Law Number 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. The implementation of the justice collaborator protection encountered legal barriers in terms of the weakness of Article 10 verse (2) of Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, in which the law did not provide sentence reduction and rewards/appreciation. This weakness was overcome by the release of SEMA and Joint Regulation among the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Indonesian National Police Chief, and Chairman of the Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia, No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045 / a / JA / 12/2011, No. 1 of 2011, No. KEPB-02 / 01-55 / 12/2011, No. 4 of 2011 on the Protection of Reporter, Reporter Witnesses, and Justice Collaborators.

Latar Belakang

Tujuan dari hukum diantaranya untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, untuk menjamin dua hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, untuk itu negara Indonesia menandatangani ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Againts Corruption*) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption* 2003 dan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisir (*United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime*) yang yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pengesahan United Nations*

Convention Againts Transnational Organized Crime mengenai *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborators* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir, sampai saat ini belum ditemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah *justice collaborators* sebagai saksi pelaku yang berkerjasama. Pada perkembangannya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan *justice collaborators* sebagai saksi pelaku pidana yang mengetahui dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pristiwa pidana yang iadengar sendiri dan ia alami sendiri.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *justice collaborators* diartikan sebagai saksi pelaku yang mengetahui dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan.

Istilah *justice collaborators* merupakan istilah baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, terdapat istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan diberi pengurangan ancaman hukum.

Sistem ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, dan Italia dengan menggunakan *protection of cooperating*

person, sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon*, memiliki asas *plea bargaining* yang berarti sama dengan konsep *protection of cooperating* person. Konsep whistle blower lebih banyak diusung oleh negara-negara *anglo saxon*, seperti Amerika dan negara-negara *commonwhealth* (negara jajahan Inggris).

Pengungkap fakta pada konsep *whistle blowers* dan konsep *protection of cooperating person* merupakan dua hal yang berbeda. Pengungkap fakta pada konsep *whistle blowers* sama sekali tidak dapat dipidana, sedangkan pengungkap fakta pada konsep *protection of cooperating person*, dapat dipidana namun mendapatkan keringanan. Konsep *protection of cooperating person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap kasus.

Kurangnya penegakan hukum mengenai perlindungan saksi (*justice collaborator*) membuat para saksi tidak ingin memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.Saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam prakteknya rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak sedikit saksi dan korban memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini tentu sangat berlaku bagi whistle blowers dan justice collaborator yang sedang menghadapi kasus tindak pidana.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi *justice collaborator*?

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif,yaitu:

"Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukumya yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

1. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu:

> "Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat."

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan saksi *justice collaborator* dan bagaimana penanganan terhadap saksi yang sekaligus tersangka dalam membongar suatu tindak pidana korupsi, sehingga data yang diperoleh sebagai berikut :

1) Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, serta website www.hukumonline.com, www.detik.com.
2) Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:
    a) Rancangan peraturan perundang-undangan
    b) Hasil karya ilmiah para sarjana
    c) Hasil-hasil penelitian
3) Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan infomasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literature digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi J*ustice Collaborator* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mendapatkan posisi *justice collaborator* hanya dapat diperoleh dua cara yaitu, ditawarkan melalui aparat hukum atau bersedia secara sukarela untuk menjadi *justice collaborator.* Posisi untuk menjadi *justice collaborator* sangat dilematis dikarenakan banyak sekali ancaman-ancaman yang akan menimpa dirinya baik dari faktor internal maupun eksternal.

Perlindungan hukum bagi saksi justice collaborator tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetapi diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan berdasarkan pada Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, tetapi diberikan oleh aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan perannya sebagai pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Perlindungan fisik telah diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang melindungi saksi dan korban kepada saksi *justice collaborator* berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Kendala – Kendala Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencangkup seluruh hak-hak dan perlindungan saksi bagi korban kejahatan. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak terlepas dari kendala – kendala karena disatu sisi memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban tetapi, disisi lain kurang memperhatikan proses pelaksanaan dari perlindungan saksi dan korban tersebut, seperti pengurangan hukuman dan mendapat penghargaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi masih banyak sejumlah pihak masih menganggap *justice collaborator* sebagai hal yang baru dalam peradilan di Indonesia.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

a. Pentingnya peranan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam membantu aparat hukum membongkar tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melidungi saksi *justice collaborator* dari

ancaman kekerasan fisik maupun psikis dan pengurangan hukuman. Aturan mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khusus mengenai perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain adannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

b. Implemetasi perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memiliki hambatan dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan

penghargaan. Kelemahan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2. Saran

a. Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

b. Perlu adanya mekanisme dalam melakukan hubungan kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan penegak hukum yang ada.

c. Perlu adanya penguatan dan pemahaman mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK mengenai perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Daftar Pustaka

Sumber Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perseptif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007.

Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Salman Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, Filsafat *Hukum-Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Reza Zia ul-Haq, *Kapan Kapok? Kisah-Kisah Kasus Korupsi Yang Menyakitkan Hati*, Ircisod, Jogjakarta, 2013.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1990.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Pajajaran, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Sumber Lain

Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Makalah Seminar Disampaikan Pada Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep Dan Ketentuan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2012.

Website

Abdul Haris Semendawai, Penanganan Dan Perlindungan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Diakses dari http://www.elsam.or.id.

Denny Indrayana, Ayo Jadi Justice Collaborator. Diakses dari http://bphn.go.id.

Pengertian korupsi, http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi. Diakses pada hari Kamis. 25 Mei 2014.

http://www.referensimakalah.com/2012/05/alat-bukti-yang-sah-menurut-kuhp_2231.html